

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Bank dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat.¹ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Bank islam atau disebut dengan bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam adalah lembaga keuangan/perbankan yang oprasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadist Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip syariah islam.³

Dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau Unit Usaha Syari'ah (UUS) pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi

¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hal 3.

² Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

³ Muhammad, *Fiqh Ekonomi Islam* (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2002), hal 15.

fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan unsur suatu produk dalam lembaga keuangan.⁴

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 11 tentang Perbankan menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan juga dapat di artikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang sudah di rencanakan baik itu di lakukan sendiri atau lembaga.⁵

Secara garis besar produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:⁶

1. Produk penghimpunan dana (*funding*)
2. Produk penyaluran dana (*financing*)
3. Dan Produk jasa (*service*).

Kegiatan Perbankan yang paling pokok adalah pemberian kredit yaitu dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas, kemudian menyalurkan kembali uang yang berhasil dihimpun kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit.⁷

⁴ Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁵ Veithzal Rivain dan Arfian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) hal 681

⁶ Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2012), hal 56

Salah satu lembaga keuangan syariah yang bergerak dibidang perbankan syari'ah adalah Bank Jabar Banten Syariah. Produk pembiayaan yang ditawarkan cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi.⁸

Salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Jabar Banten Syari'ah yaitu Pembiayaan *Murabahah* pada produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai Multiguna dengan menggunakan SK pegawainya sebagai Jaminan.

Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai Multiguna adalah fasilitas pembiayaan yang bersifat konsumtif yang diberikan bank kepada perorangan untuk berbagai keperluan. Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) Multiguna merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah untuk tujuan membiayai kebutuhan nasabah dalam rangka memperoleh benda/barang diluar kendaraan bermotor, mobil, tanah dan/atau bangunan dan logam mulia.

Kegiatan penyaluran pembiayaan secara umum membutuhkan adanya jaminan utang atau yang disebut jaminan kredit (agunan). Agunan dapat dijadikan sebagai salah satu persyaratan dalam pemberian pembiayaan, agunan dapat berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan dan dapat juga berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang bergerak seperti kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan dan bukti pemilikan kendaraan bermotor.⁹ Selain barang di atas

⁷ Edi Putra Tje, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm 46

⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 243

⁹ J. Satrio, *Hukum Jaminan kebendaan , Hak Tanggungan* , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.26

surat berharga juga dapat di gunakan sebagai agunan dalam pembiayaan selama surat berharga itu masih aktif di perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

Dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 poin 10 yang dimaksud surat berharga berupa surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.¹⁰

Menurut Undang-undang Perbankan pasal 8 ayat 1 UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan harus berdasarkan prinsip syari'ah, pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut sebelum memberikan fasilitas pembiayaan bank harus melakukan penilaian terhadap nasabah. Untuk menganalisis suatu permohonan kredit pada umumnya digunakan penilaian menggunakan kriteria 5 C

¹⁰ Undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998.

yaitu:¹¹ 1. *Character* (Sifat), 2. *Capacity* (kemampuan), 3. *Capital* (Modal), 4. *Colateral* (Jaminan), 5. *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi).

Sebagai data awal, penulis sajikan jumlah nasabah yang mengajukan fasilitas Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai dengan menggunakan SK sebagai jaminan dari tahun 2014, 2015 dan 2016.

Tabel 1.1
Jumlah Data Nasabah tahun 2014, 2015 dan 2016

2014	2015	2016
371 Nasabah	453 Nasabah	779 Nasabah

(Sumber: Bank Jabar Banten Syariah)

Berdasarkan data di atas bahwa jumlah nasabah yang menggunakan akad *Murabahah* pada Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) Multiguna dengan menggunakan SK sebagai jaminan di Bank Jabar Syariah sangat banyak peminatnya. Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) multiguna merupakan salah satu produk unggulan yang di miliki oleh Bank Jabar Banten Syariah, maka dari itu produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) multiguna ini sangat banyak peminatnya. nasabah tersebut rata-rata menyebutkan tujuan mengajukan permohonan Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) ini untuk kebutuhan sehari-hari, renovasi rumah, kepemilikan rumah, atau untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Dari sekian banyak yang mengajukan pembiayaan PKP ini, ada juga nasabah yang mengalami kredit mancet.

¹¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Cek 2 (Bandung: Mandar Manju, 2008), hlm 67.

Tabel 1.2
Jumlah Data Nasabah yang mengalami Kredit Macet pada tahun 2014, 2015,
dan 2016

2014	2015	2016
2	1	4

(Sumber: Bank Jabar Banten Syari'ah)

Berdasarkan data di atas jumlah nasabah yang mengalami kredit macet. pada Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) Multiguna dengan menggunakan SK sebagai jaminan untuk tahun 2014, 2015 dan 2016 yaitu sebanyak 7 orang. Penyebab terjadinya kredit macet pada Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai ini yaitu di berhentikan sebagai anggota PNS atau di pecat dari instansi atau lembaga tempatnya bekerja.

Bank Jabar Banten Syari'ah memberikan fasilitas pembiayaan *Murabahah* dengan menggunakan SK sebagai jaminan pada produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai Multiguna yang dikhususkan untuk bagi para pegawai atau PNS saja.¹² Menurut ketentuan hukum di Indonesia SK tidak termasuk dalam jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, tetapi termasuk sebagai hak istimewa (*prevelege*) yang

¹² Hasil wawancara bersama ibu Fadila selaku staf bisnis BJB Syariah

wujudnya dapat berupa ijazah, Surat Keputusan (SK), surat pensiun dan lain-lain.¹³ Dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 poin 10 SK Kepegawaian juga tidak termasuk kedalam surat berharga yang apabila terjadi kredit macet dalam masa pelunasan atas pembiayaan tersebut SK yang dijadikan sebagai jaminan tidak dapat diperjual belikan dan tidak dapat dialihkan kepemilikannya atau di pindah tangankan sehingga akan menimbulkan kesulitan terhadap pihak bank untuk dapat melakukan eksekusi secara langsung terhadap debitur yang bermasalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan sebelumnya bank memberikan fasilitas Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai Multiguna dengan menggunakan SK sebagai jaminan. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan pasal 8 no 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa dalam memberikan kredit bank wajib mempunyai keyakinan atas kesanggupan nasabah untuk melunasi hutangnya. Maka dari itu agunan merupakan salah satu penilaian yang dilakukan oleh bank dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah agar apabila terjadi masalah dalam masa pelunasan bank mudah untuk mengeksekusi secara langsung barang yang di jadikan sebagai agunan.

Berdasarkan uraian di atas penulis mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

¹³ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.11

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan kesejahteraan pegawai multiguna di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap pembiayaan bermasalah/macet pada pembiayaan kesejahteraan pegawai multiguna dengan menggunakan SK sebagai jaminan di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung?
3. Bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan pembiayaan kesejahteraan pegawai di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung ?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai Multiguna di bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi terhadap pembiayaan bermasalah/macet pada pembiayaan kesejahteraan pegawai multiguna di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan pembiayaan kesejahteraan pegawai multiguna di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung?

D. Kegunaan Penelitian.

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi dalam rangka penerapan dan pengembangan disiplin keilmuan dalam muamalah.

2. Kegunaan Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, umumnya mengenai dunia perbankan, khususnya mengenai pelaksanaan pembiayaan kesejahteraan pegawai multiguna.

E. Studi Terdahulu.

Penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan yang menggunakan SK sebagai Jaminan telah dibahas dan ditulis dalam karya ilmiah sebelumnya yang dijadikan gambaran penulisan, sehingga tidak ada pengulangan permasalahan yang sama. Adapun penelitian yang membahas tentang pembiayaan menggunakan SK sebagai jaminan diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Irhas Nehru Jauhari Cucu Rahman dengan Judul Skripsi “*Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah dengan Menggunakan Persyaratan SK PNS di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung*”. Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk menjelaskan mengapa pihak Bank menjadikan SK PNS sebagai jaminan dalam pembiayaan *murabahah*, dan untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak bank untuk mengantisipasi terjadinya

kredit macet dalam pembiayaan *murabahah*. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif.¹⁴

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nisa Nurfauki Sa'adah dengan Judul Skripsi "*Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah Multijasa Tanpa Agunan di Bank Jabar Banten Syari'ah Cabang Braga*" dalam penelitian ini peneliti bertujuan menjelaskan mengenai latar belakang SK PNS di jadikan sebagai jaminan dalam pelaksanaan *ijarah* Multijasa.¹⁵

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Lia Hartika dengan judul Skripsi "*Analisis Yuridis Atas SK PNS yang dijadikan Agunan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*". Dalam penelitian ini peneliti bertujuan menjelaskan mengenai posisi SK PNS sebagai jaminan kredit yang dijadikan dasar dalam perjanjian kredit perbankan, dan mengenai pertanggung jawaban anggota atau pegawai negeri sipil dalam menyelesaikan kredit bank dengan jaminan SK PNS, metode yang digunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁶

¹⁴ Irhas Nehru Jauhari Cucu, *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah dengan Menggunakan Persyaratan SK PNS di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Bandung 2015.

¹⁵ Nisa Nurfauki Saadah, *Pelaksanaan Ijarah Multijasa tanpa Agunan*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Bandung 2014

¹⁶ Lia Hartika, "Sk Pns Yang Dijadikan Agunan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Di Bank Sumut Imam Bonjol Medan.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Indra Gunawan dengan Judul “*Tinjauan Yuridis Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan*”. Dalam penelitian ini peneliti bertujuan menjelaskan mengenai latar belakang melakukan perubahan Undang-Undang Perbankan No. 14 tahun 1967 menjadi Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 beserta perubahannya Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 dan implikasinya terhadap jaminan.¹⁷

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Winne Fauza Primadewi dengan Judul “*Tinjauan Yuridis terhadap pemberian Kredit Tanpa Agunan untuk perorangan (Studi Kasus pada Bank Mandiri)*”. Dalam Penelitian ini peneliti bertujuan menjelaskan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian yang di jalankan dalam perjanjian kredit tanpa agunan.¹⁸

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada penelitian tentang pembiayaan menggunakan SK sebagai jaminan Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada produk, akad, dasar hukum dan instansi yang di telitinya.

F. Kerangka pemikiran

Banyak usaha yang dapat dilakukan oleh setiap manusia demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Segala bentuk usaha di lakukan oleh manusia seperti, jual beli,

¹⁷ Indra Gunawan, *Tinjauan Yuridis Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan*, Fakultas Hukum, Surabaya 2016.

¹⁸ Winne Fauza Primadewi, *Tinjauan yuridis Terhadap Pemberian Kredit Tanpa Agunan Untuk Perorangan*, Fakultas Hukum, Depok 2012.

sewa-menyewa dan lain-lain. segala bentuk usaha apapun boleh di lakukan oleh manusia asalkan tidak bertentangan dengan syara’

Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS AL-Baqarah: 275).¹⁹

Sebagaimana firman Allah SWT di atas, dapat di pahami bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebagai salah satu usaha yang di anjurkan untuk mencari keuntungan adalah jual beli yang tidak bertentangan dengan

¹⁹ Soenajdo dkk, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012), hal 47

syara' yang di dalamnya tidak mengandung riba, jika jual beli yang di lakukan terdapat riba maka jual beli tersebut hukumnya haram .

Syafi'i Antonio dalam bukunya menjelaskan mengenai jual beli atau yang di sebut dengan *bai' al-murabahah* yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah di sepakati bersama, dalam *murabahah* ini bahwa penjual harus memberi tahu harga produk yang yang ia beli dan menentukan tingkah keuntungan sebagai tambahannya.²⁰ *Murabahah* dalam istilah fiqh islam yang berarti suatu bentuk Jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.²¹ Jual beli yang di maksud di atas adanya suatu kejujuran atau keterbukaan terhadap harga yang akan di sepakati bersama, sebab semuanya harus jelas seperti keuntungan yang akan di dapat karena mengetahui harga barang termasuk kedalam syarat syah dalam jual beli²². Akad *murabahah* ini termasuk ke dalam bentuk transaksi *Natural centrainty contracts*, karena dalam akad ini tentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan ataupun tanpa pesanan. Menurut pesanan bank melakukan pemesanan setelah ada pesanan dari pihak nasabah dan

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal 101

²¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 81-82

²² Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal 359

dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang di pesannya.²³

Rukun dan syarat *Murabahah*, Adanya pihak yang berakad yaitu Penjual dan Pembeli, para pihak yang berakad harus memenuhi persyaratan bahwa mereka harus cakap secara hukum, dan dalam melakukan akad masing-masing harus melakukan dengan sukarela, tidak boleh ada unsur paksaan. Adanya Objek akad (*Mabi'*). Adalah barang yang akan di perjualbelikan. Dan Harga (*Tsaman*), syarat obyek yang di perjualbelikan tidak termasuk ke dalam barang yang diharamkan atau dilarang, bermanfaat, dapat di serahkan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad . Adanya *Shighat* akad, yang terdiri dari *Ijab* dan *qabul*. *Shighat* akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, antara *ijab* dan *qabul* harus selaras baik dalam sfesifikasi barang maupun harga yang disepakati.²⁴

Akad *Murabahah* tidak hanya di lakukan dalam kegiatan untuk jual beli dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup, akad *Murabahah* juga sering di gunakan dalam dunia perbankan terutama dalam produk pembiayaan. Dalam prakteknya Bank berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli, karena bank disini berperan sebagai pihak yang memberi modal kepada nasabah yang sedang memerlukan modal untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam pembiayaan *murabahah* yang di terapkan di bank, pihak nasabah diharuskan melampirkan

²³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 115

²⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 83-84

jaminan ketika mengajukan pembiayaan penerapan jaminan ini digunakan oleh bank dengan tujuan supaya nasabah serius dalam melakukan pengajuan pembiayaan dan melunasinya kembali. Seperti halnya dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI-IV/2000 Tentang *Murabahah* bahwa dalam kegiatan *murabahah* pihak bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang dan adanya jaminan dalam dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya dan tidak main-main dalam pengajuan pembiayaan.²⁵

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 23/69/KEP/DER tanggal 28 februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit , pasal 2 ayat (1) bahwa yang di maksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang di perjanjikan. Fungsi dari jaminan tersebut untuk meyakinkan bank atau kteditor bahwa debitor mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang di berikan sesuai dengan perjanjian kredit yang sudah di sepakati bersama.²⁶

Kaidah Fiqh:

ما جاز بيعه جاز رهنه

“Apa yang boleh dijual boleh pula digadaikan (dijaminkan)”

²⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI-IV/2000 Tentang *Murabahah*

²⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 72

Berdasarkan Kaidah di atas dapat di pahami bahwa salah satu kriteria barang yang dapat di gunakan sebagai jamina adalah barang yang dapat perjual belikan atau barang yang dapat di pindah tangankan, sehingga tidak ada yang dapat di rugikan ketika terjadi masalah dalam pembiayaan.

Dalam pengajuan pembiayaan berdasarkan syariah yang dilakukan di bank pasti selalu mengandung resiko, seperti nasabah sudah tidak mampu mengembalikan lagi sisa kewajibannya yang mengakibatkan pembiayaan menjadi macet, dalam bank syariah resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi²⁷.

Kualitas pembiayaan bank pada hakikatnya di dasarkan atas resiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar dan melunasinya. Adapun penggolongan dari kualitas pembiayaan pada nasabah yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.²⁸

Adapun tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar di atur dalam fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 :

1. Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
2. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;

²⁷ Adiwarman A karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hal 260

²⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 65

3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
5. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.²⁹

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini merupakan salah satu unsur yang diperlukan dalam penelitian untuk penulis proposal. Langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu metode yang memaparkan atau menggambarkan keadaan yang terjadi, memaparkan secara utuh sesuai dengan keadaan, terutama yang ada hubungannya dengan masalah yang di bahas, kemudian di analisis dan di tarik kesimpulan. Metode ini diterapkan dalam pelaksanaan pembiayaan Kesejahteraan Pegawai Multiguna di Bank Jabar Banten Syariah.

²⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyesaian Piutang Muarabah

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambaran. Jenis data kualitatif ini di hubungkan dengan masalah yang di bahas tentang pelaksanaan pembiayaan kesejahteraan pegawai multiguna tanpa agunan dan cara pelaksanaan eksekusi pada produk pembiayaan kesejahteraan pegawai Multiguna tanpa agunan. Penelitian kualitatif dikenal sebagai pendekatan subjektif. Pemilihan metode kualitatif karena data yang digunakan berbentuk kata-kata yang di peroleh dari wawancara dan dokumen.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder³⁰. data dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh atau didapatkan dari sumber pertama.³¹ Data primer berupa hasil wawancara terkait pelaksanaan pembiayaan kesejahteraan pegawai multiguna dan pelaksanaan eksekusi terhadap pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan kesejahteraan pegawai Multiguna. Adapun sumber data yang di jadikan data primer dalam penelitian ini

³⁰ Cik hasan Bisri, *Penentuan Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 64.

³¹ Yusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacan Media, 2012), hal147

yaitu ibu Fadila, Bapa Ferri dan bapa Alexo selaku staf bisnis konsumen di Bank Jabar Banten Syariah Bandung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data tidak langsung. Atau dapat dikatakan sebagai dokumen atau bahan pustaka yang berhubungan atau menunjang dalam penelitian³². Seperti dalam tulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian baik berupa buku-buku, jurnal, data dari suatu perusahaan (sumber internal), Majalah, dan beberapa sumber dari *website* yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data di atas, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu data tertentu³³.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth-interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang

³³ Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal 19

diwawancarai. Beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang peneliti saat mewawancarai responden adalah intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitifitas pertanyaan, kontak mata, dan kepekaan nonverbal.

Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data mengenai mekanisme pelaksanaan Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai dan mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap pembiayaan yang mengalami macet dalam pembiayaan *murabahah* dengan SK sebagai jaminan. Wawancara ini dilakukan dengan staf Bisnis Pembiayaan konsumen di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung.

b. Observasi.

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa pengamatan lapangan tentang pelaksanaan pembiayaan produk pembiayaan kesejahteraan pegawai multiguna dan pelaksanaan eksekusi terhadap nasabah yang bermasalah .

c. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder melalui pengumpulan dan penyelidikan data-data pada kepustakaan khususnya yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti yaitu mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap nasabah yang mengalami kredit macet pada pembiayaan *murabahah* di Bank Jabar Banten Syariah.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode kualitatif. Analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak peneliti menyusun proposal, melaksanakan pengumpulan data lapangan sampai penelitian mendapatkan seluruh data. , dengan cara :

- a. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dari sumber-sumber yang diduga memilikinya, data tentang pelaksanaan pembiayaan Kesejahteraan Pegawai dan data tentang pelaksanaan Eksekusi terhadap nasabah yang mengalami kredit macet.
- b. Mengelompokkan seluruh data tersebut ke dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran..
- d. Menyimpulkan hasil kajian untuk pembahasan di dalam penulisan skripsi ini.